

# PEMBERITAAN MEDIA



**LULUK'S UPDATE**

**EDISI  
11-17 November 2019**

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**



# PERUBAHAN IKLIM

---

**KONFERENSI  
PERUBAHAN  
IKLIM  
DI MADRID**

KLHK akan mengangkat isu perubahan iklim dan sampah, sirkular ekonomi dan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dan gambut

- Badan investasi Uni Eropa akan menghentikan pendanaan proyek-proyek berbahan bakar fosil di 2022 sebagai upaya memerangi perubahan iklim.
- UE berhenti membiayai bahan bakar fosil dan akan meluncurkan strategi investasi iklim paling ambisius dari lembaga keuangan publik
- European Investment Bank (EIB) akan menggelontorkan US\$ 1,1 triliun untuk investasi ramah lingkungan.
- Keputusan ini dilakukan pasca permintaan Presiden Komisi Eropa yang meminta EIB berubah menjadi bank iklim.

# UNI EROPA AKAN STOP PENDANAAN ENERGI FOSIL

- Keputusan tak berinvestasi di energi fosil diambil setelah konsultasi publik pada pemberi pinjaman.
- Ini menyelaraskan strategi pinjaman energi dengan ambisi Uni Eropa, target iklim dan energi Uni Eropa tahun 2020 serta Paris Agreement
- Namun EIB masih berinvestasi di gas. Bahkan badan ini menyediakan 2,5 miliar euro untuk proyek-proyek jaringan pipa gas tahun lalu.

**UNI EROPA  
AKAN STOP  
PENDANAAN  
ENERGI FOSIL**

# KALTIM DUKUNG PENCAPAIAN TARGET PENURUNAN EMISI

- Kaltim mendukung pencapaian target penurunan emisi lewat Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
- FCPF Carbon Fund adalah program pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank.
- Tujuannya adalah mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui skema insentif.
- Program FCPF Carbon Fund dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim dengan luasan 12,7 juta hektare, yang bertujuan untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan

**Dua RUU  
Akan Masuk Prolegnas  
Tahun 2020-2024**

---

# KLHK DORONG 2 RUU MASUK PROLEGNAS TAHUN 2020-2024

- 1. RUU tentang Revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**  
Yang diubah adalah substansi penguasaan hutan, pengertian kawasan hutan, dan Hutan Adat
  - 2. RUU Revisi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakkan Liar.** Yang diubah mengenai sanksi terhadap pelanggaran perambahan hutan atau okupasi dan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diamanatkan dalam UU
- Sementara itu, inisiatif DPR adalah usulan tentang RUU Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

# **Insentif Fiskal untuk Daerah Pendukung Konservasi**

---

# INSENTIF FISKAL UNTUK DAERAH PENDUKUNG KONSERVASI

- Wakil Menteri (Wamen) LHK setuju apabila insentif fiskal terhadap daerah yang telah mendeklarasikan diri sebagai wilayah pendukung konservasi diberikan sesegera mungkin, mengingat kontribusi daerah konservasi untuk menjaga lingkungan dan hutan sangat dirasakan manfaatnya oleh wilayah itu sendiri dan juga daerah sekitarnya.
- Sumber dana insentif bisa dari beberapa mekanisme seperti dari instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam PP 46 tahun 2017 yang memungkinkan dikembangkan skema kompensasi balas jasa lingkungan dengan kabupaten lain.
- Dan juga melalui pemanfaatan dana mitra lingkungan hidup maupun dengan memanfaatkan carbon pricing pada perdagangan karbon.

# **Taman Nasional dan Kontribusi Kesejahteraan Masyarakat Adat**

---

# TAMAN NASIONAL & KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT

- DPRD Malinau merasa keberadaan TN Kayan Mentarang yang meliputi 11 kawasan masyarakat adat Dayak belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat tersebut.
- Padahal luasan TNKM meliputi lebih dari 50% Kabupaten Malinau.
- Program kolaborasi secara kelembagaan telah dilakukan oleh Balai TNKM, tetapi dampaknya belum menyentuh hingga ke tapak, yaitu ke 11 komunitas masyarakat adat Dayak di wilayah tersebut.
- Perlu ada kolaborasi, yaitu berbagi peran, berbagi tanggung jawab, berbagi wewenang.
- Ada sistem zonasi di dalam pengelolaan TN, perlu ada zona adat di dalamnya dan diberi kewenangan kepada lembaga adat untuk mengelola berdasarkan kearifan lokalnya dengan aturan adatnya

# TAMAN NASIONAL & KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT

- Wamen LHK mendorong program kemitraan konservasi di daerah zona pemanfaatan TNKM supaya bisa terjadi saling sapa, saling mendukung, saling asuh saling mengasihi antara KLHK, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Malinau terkait keberadaan TNKM.
- Berdasarkan SK penunjukan areal TNKM yang sudah ditetapkan pada 1996 dan ditindaklanjuti dengan penataan ruangnya, I itu sudah mengakomodir kebutuhan daripada masyarakat suku Dayak.
- Zona inti dan zonasi rimbanya hanya 26 persen, selebihnya adalah zona pemanfaatan, zona tradisional, dan zona khusus yang mana ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan dan aktivitas Masyarakat Adat Dayak

**Memperluas  
Penggunaan Dana  
Bagi Hasil Dana  
Reboisasi (DBH DR)**

# Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla

- Tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam
- Permen ini memperluas penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR)
- Dana Reboisasi telah mengakselerasi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari DBH DR.
- Di dalamnya ada klausul yang mengatur tentang arah penggunaan DBH DR untuk mendukung pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial, serta memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

# Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla

- Permen ini membuat pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran DBH DR.
- Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi, penggunaan DBH DR hanya untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan beserta kegiatan pendukungnya.

# Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla

- Pengaturan tentang penggunaan DBH DR untuk pembiayaan Perhutanan Sosial dan Karhutla ditegaskan kembali melalui PMK No. 131/PMK/07/2019, sebagai revisi terhadap PMK No. 230/PMK.07/2017.
- Dalam PMK yang baru, dijelaskan secara rinci berbagai kegiatan Perhutanan Sosial dan Karhutla.
- Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai oleh DBH-DR untuk program perhutanan sosial mencakup kegiatan penyiapan perhutanan sosial dan pengembangan usaha perhutanan sosial, termasuk didalamnya pendataan potensi konflik tenurial dan hutan adat.
- Untuk penanggulangan Karhutla, kegiatan yang dapat dibiayai terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran.

# Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla

- Hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Optimalisasi DBH DR, Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran DBH DR untuk Perhutanan Sosial dalam APBD sebesar Rp 14,33 Miliar (2018) dan meningkat hingga Rp 31,53 Miliar(2019).
- Ada kenaikan 9% menjadi 12% dari total DBH DR yang diterima.
- Penggunaan sisa DBH DR oleh pemerintah kabupaten pun demikian.
- Kabupaten Melawi Kalimantan Barat pada tahun 2019 mengalokasikan hampir setengah anggaran sisa DBH DR untuk kegiatan Karhutla dan sisanya untuk sumur resapan dan penanaman yang melibatkan masyarakat.

# Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla

- Data Direktorat PKHL KLHK, total luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga September 2019 mencapai 857.755 ha, terbesar dalam tiga tahun terakhir.
- Daerah yang mengalami kebakaran terbesar diantaranya berada di Provinsi Riau seluas 75.871 ha, Sumatera Selatan seluas 52.716 ha, Kalimantan Timur seluas 50.056 ha, dan Papua seluas 26.777 ha.

# Penggunaan DBH-DR Untuk Perhutanan Sosial dan Karhutla

- Meski pengaturan penggunaan DBH DR telah fleksibel, namun masih banyak pemerintah daerah yang belum dapat mengelolanya.
- Terbukti masih banyaknya sisa DBH DR di rekening pemerintah daerah.
- Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, per 5 Agustus 2019 masih ada sisa DBH DR sebesar Rp 4,5 Triliun yang berada di rekening pemerintah daerah.
- Jumlah ini akumulasi dari sisa DBH DR yang terdapat di kas Pemerintah Provinsi sebesar Rp 838 Miliar dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3,7 Triliun.

# **Insentif untuk Daerah yang Menjaga Hutan**

---

# Insentif untuk Daerah yang Menjaga Hutan

- Jayapura adalah kabupaten dengan 65% wilayahnya hutan.
- Tanah adat di Jayapura di dalamnya termasuk hutan adat dan masyarakat adat yang tak dapat dipisahkan. Relasi antara keduanya harus dioptimalkan, bila tidak maka keberadaan hutan adat akan terancam.
- Bupati Jayapura menegaskan Kabupaten Jayapura akan terus menjalankan inisiatif lokal memberi insentif kepada desa-desa yang memelihara hutan dan tak akan terbelenggu oleh berbagai aturan yang menghambat.
- Kabupaten-kabupaten di daerah yang memiliki hutan harus diberi alokasi anggaran untuk menjaga hutan sebagai aset dunia bukan sekadar komoditas.
- Jayapura antusias dengan upaya penyelamatan hutan karena Kabupaten Jayapura sudah siap, bahkan sudah masuk di dalam RJPM

# Revisi Perda Tata Ruang Riau

---

# Jikalauhari Desak Revisi Perda Tata Ruang Riau

- Jikalauhari menilai tata ruang Provinsi Riau masih dikuasai oleh korporasi HTI, sawit, cukong dan tambang.
- Para korporasi menanggung keuntungan sebesar-besarnya dari merusak hutan, tanah dan lingkungan hidup di Riau. Termasuk menghancurkan kearifan lokal masyarakat adat yang bersumber pada ruang ekologis.
- Pola ruang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2018 - 2038 :
  - 8.908.254,14 hektar luas seluruh Provinsi Riau
  - 7.967.083,51 hektar (89 persen dari luas Riau) untuk budidaya
  - 941.170,63 hektar (11 persen luas Riau) untuk Kawasan lindung

# Jikalauhari Desak Revisi Perda Tata Ruang Riau

- Dalam pola ruang budidaya telah dikuasai oleh korporasi sebanyak 78% atau 6.238.868,85 hektar untuk hutan produksi, kawasan industri, tambang dan perkebunan besar.
- Hanya 1.728.214,66 hektar (22 %) diperuntukkan untuk hutan adat, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, pariwisata, perkebunan rakyat, kawasan pertanian dan pemukiman.
- Berlakunya perda ini menguntungkan para korporasi dan cukong, dan mereka mendapat legalitas ruang yang memberi mereka keleluasaan melakukan greenwashing dan mengusir secara paksa masyarakat adat dan tempatan

# Jikalauhari Desak Revisi Perda Tata Ruang Riau

- Dampaknya, masyarakat Riau terkena banjir di musim hujan, polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.
- Banjir terus melanda Riau sejak 2008 hingga kini.
- Data Bappeda Provinsi Riau dan dipadu dengan BNPB sepanjang 2008 – 2019, banjir telah melanda Riau dengan frekuensi mencapai 107 kali dan telah merenggut nyawa 58 warga dan lebih dari 1,5 juta orang terdampak hingga mengungsi.
- Selain itu banjir juga menyebabkan lebih 115.493 rumah terendam dan rusak.

# Jikalauhari Desak Revisi Perda Tata Ruang Riau

- Karhutla juga menjadi bencana yang rutin muncul di kala kemarau.
- Data dari sipongi.menlhk.go.id menyatakan sejak 2015 hingga 2019 luas karhutla di Riau mencapai 395.302,56 hektar (setara 6 kali luas Kota Pekanbaru)
- Karhutla juga menelan korban jiwa, ada 9 orang yang meninggal diduga meninggal terpapar asap karhutla, lebih dari 480 ribu orang menderita ISPA, asma bahkan iritasi dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 50 triliun.

# Jikalahari Desak Revisi Perda Tata Ruang Riau

- Jikalahari mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau untuk melakukan revisi Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang RTRWP Riau 2018 – 2038 berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 63.P/HUM/2019 terkait Judicial Review Perda nomor 10 Tahun 2018 yang diajukan Jikalahari Bersama Walhi.
- Putusan MA ini bentuk koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau periode 2014–2019 dan Gubernur Riau periode Asryadjuliandi Rachman. Karena telah menutup ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyusunan tata ruang dan wilayah Provinsi Riau

# Sawit

---

# Pemprov Riau Temukan 5 Perusahaan Perkebunan Tidak Kantongi Izin

- Satgas terpadu penertiban penggunaan kawasan hutan dan lahan secara ilegal Pemerintah Provinsi Riau, menemukan 5 perusahaan yang tidak mengantongi izin di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar.
- Sebagian lahan sawit PT Tunggal Perkasa Plantation di Kabupaten Indragiri Hulu terindikasi berada dalam kawasan hutan produksi konversi (HPK) Seluas 10.385,59 ha, tanpa izin pelepasan kawasan kehutanan dari KLHK.
- PT Tunggal Perkasa Plantation mengatakan jumlah luas HGU mereka totalnya 14.000 hektare. Dan tidak ada kelebihan HGU di lahan mereka.
- PT Tunggal merupakan anak perusahaan Astra Group yang berdomisili di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa tahun lalu, terjadi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut

# Sumber Berita

- <https://www.jpnn.com/news/wamen-lhk-bahas-kolaborasi-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-tn-kayan-mentarang?page=2>
- <https://news.trubus.id/baca/33297/klhk-dorong-dua-ruu-masuk-prolegnas-tahun-2020-2024>
- <https://riauaktual.com/news/detail/68537/tata-ruang-riau-dikuasi-korporasi-jikalauhari-desak-revisi-perda.html>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1159147/klhk-angkat-banyak-isu-pada-konferensi-perubahan-iklim-di-madrid>
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115073901-17-115417/minyak-batu-bara-makin-suram-eropa-stop-pendanaan-di-2022>
- <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=Dialog+Publik+Penggunaan+DBH-DR+Untuk+Perhutanan+Sosial+dan+Penanggulangan+Karhutla&dn=20191115085436>
- <https://nasional.republika.co.id/berita/q0u7om430/klhk-usulkan-dua-ruu-masuk-prolegnas-tahun-20202024>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1458949/174/bupati-jayapura-negara-harus-beri-insentif-daerah-yang-menjaga-hutan-1573742263>
- <https://beritakaltim.co/2019/11/15/pemprov-kaltim-berkomitmen-dukung-pencapaian-target-penurunan-emisi/>



# LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

# Madani